



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana;

b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID;

c. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 34/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 21 Juli 2025;


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kapupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPEULAUAN MENTAWAI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 21 Juli 2025

KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum

